



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Tg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TEGAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

Nama Pemohon, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Tegal, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FEBRIAN BAYU NUGROHO, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. Kendari Utara No. 28 RT 004 RW 003, Kelurahan Tunon, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email febryanzbayoe@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2025 yang terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal Nomor ADV/7/SK/2025/PA.Tg tertanggal 16 Januari 2025, sebagai **Pemohon**;

Melawan:

Nama Termohon, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak tertanggal 15 Januari 2025 yang terdaftar secara elektronik (e-Court) dalam

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara nomor: 46/Pdt.G/2025/PA.Tg, tanggal 16 Januari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohonan Termohon telah menikah sah sebagai suami isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margadana, Kota Tegal tanggal 21 November 2023, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx tanggal 21 November 2023;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Kota Tegal selama 1 bulan sampai dengan bulan Desember 2023, dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (Bada dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa dari awal setelah menikah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan karena:
 - Pemohon dan Termohon pada awalnya dijodohkan, sehingga komunikasi antara Pemohon dan Termohon menjadi kurang, yang akibatnya sering terjadi kesalah pahaman antara Pemohon dan Termohon;
 - Termohon juga sudah tidak patuh kepada Pemohon (Termohon sering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan Termohon pulang ke rumah di Brebes tanpa ijin Pemohon);
4. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada akhir bulan Desember 2023, dengan penyebab yang sama sebagaimana telah diuraikan diatas, akhirnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon, Termohon sekarang tinggal di Kabupaten Brebes dan Pemohon tetap tinggal di Kota Tegal;
5. Bahwa dengan demikian sejak bulan Desember 2023 Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yang sah dari Pemohon, oleh karena itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Pemohon berkesimpulan bahwa alasan yang telah disampaikan oleh Pemohon tersebut diatas sudah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

7. Bahwa selama ini Pemohon sudah sangat bersabar menghadapi sikap dan perbuatan Termohon, namun sekarang sudah tidak sanggup lagi dan memilih untuk mengakhiri rumah tangganya dengan bercerai di Pengadilan Agama Tegal;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tegal C.q. Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan Talak satu Raji terhadap Termohon (Nama Termohon);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Tg Tanggal 17 Januari 2025 dan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Tg Tanggal 25 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas asli Pemohon dan surat permohonan Pemohon, sesuai dengan dokumen elektronik yang telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Bahwa, oleh karena perkara a quo diperiksa tanpa hadirnya Termohon,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemeriksaan dilakukan secara biasa atau tidak *E-Litigasi*;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon supaya difikirkan kembali agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK xxxxx tertanggal 31 Oktober 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tegal, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tertanggal 21 November 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Margadana Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi 1, memberikan keterangan di bawah sumpah:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir rumah Pemohon dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi semenjak 2 (dua) bulan pernikahan, antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering mendiamkan satu sama lain;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Termohon mendiamkan Pemohon dan bersikap dingin kepada Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah masalah komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak baik disebabkan keduanya menikah karena dijodohkan, serta Termohon tidak patuh kepada Pemohon karena sering keluar rumah tanpa izin;
- Bahwa akibat sering bertengkar Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan Pemohon sejak tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya dan sudah tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri serta sudah putus komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

2. Saksi 2, memberikan keterangan di bawah sumpah :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir rumah Pemohon dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon dulunya rukun dan harmonis, tetapi semenjak 2 (dua) bulan setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon dan Termohon menikah disebabkan perjodohan sehingga komunikasi antara keduanya tidak baik serta Termohon tidak patuh kepada Pemohon karena sering keluar rumah tanpa izin;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 atau selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan disebabkan Termohon pergi dari rumah Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon telah sama-sama meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah ada yang berusaha merukunkan mereka tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Penasehatan

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Tanggal 25 Januari 2025 dan Tanggal 17 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya Termohon, maka pemeriksaan dilakukan secara biasa atau tidak *E-Litigasi*

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik);

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek (vide Pasal 125 ayat (1) HIR);

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Pemohon yang hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil pokok diajukan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak baik serta Termohon tidak patuh kepada Pemohon karena sering keluar rumah tanpa izin, sehingga puncaknya pada tahun 2023 Termohon telah pergi dari tempat kediaman bersama hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon tidak membantah atau membenarkannya, karena Termohon tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat Termohon telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan selanjutnya putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Termohon

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*di-nazegeleen*) oleh Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon kualitasnya sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPdata, telah membuktikan identitas dan tempat tinggal Pemohon yang tertulis dalam surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kartu tanda penduduk Pemohon, bukti tersebut ada relevansinya dengan perkara *a quo* terkait dengan kompetensi relatif sehingga memenuhi syarat materiil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, kualitasnya sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPdata, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* dan kedua belah pihak baik Pemohon dan Termohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan *relevan* dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR, dan syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh saksi Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2023, pernah hidup rukun dan tidak dikaruniai anak
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2023 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena pernikahan Pemohon dan Termohon disebabkan perjudohan, komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak baik serta Termohon tidak patuh kepada Pemohon karena sering keluar rumah tanpa izin;
- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar puncaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi dari tempat kediaman bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri dan sudah putus komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan keduabelah pihak namun tidak berhasil karena Pemohon tetap menghendaki bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon akan dijawab pada bagian akhir setelah mempertimbangkan seluruh materi petitum dalam

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

⦿ Bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menentukan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

⦿ Bahwa selanjutnya berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C Rumusan Kamar Agama angka 1 menegaskan bahwa: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2023 yang disebabkan karena komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak baik serta Termohon tidak patuh kepada Pemohon karena sering keluar rumah tanpa izin dan akibat sering berselisih dan bertengkar, puncaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan kedua belah pihak sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri yang baik, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali adalah adanya sikap Pemohon yang tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon sekalipun Majelis Hakim (Pengadilan) telah berupaya menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, begitu juga dari keterangan saksi pihak keluarga yang telah berupaya untuk menasehati Pemohon juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dan mewujudkan rumahtangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah* (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga apabila salah satu pihak *in casu* Pemohon sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini dapat dijadikan petunjuk bahwa antara suami isteri *in casu* Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah* sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian itu sedapat mungkin untuk dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa *mudharat* bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya *mudharat* dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai *qaidah Fiqhiyyah* dalam Kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menghindar dari bahaya harus didahulukan dari meraih kebaikan”

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an* Surat 2 : *Al-Baqarah* ayat 227 sebagai berikut :

وَلَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya : "Apabila mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *jo.* SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, maka tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 agar Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan pengadilan Agama Tegal dapat dikabulkan hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan dengan tanpa dihadiri pihak Termohon / *verstek*;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan Petitum Subsider mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Petitum Primer telah dikabulkan sesuai dengan apa yang diminta oleh Pemohon, maka tuntutan subsider tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Biaya Perkara

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tegal;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp243.500,00 (dua ratus empat puluh tiga lima ratus);

Penutup

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1446 Hijriyah oleh **Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asnawi, S.H., M.H.** dan **Wafda Husnul Mukhiffa, Lc.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta **Yadi Solehudin, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2025/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Asnawi, S.H., M.H.

Wafda Husnul Mukhiffa, Lc.

Panitera pengganti,

Yadi Solehudin, S.Sy

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	100.000,00
3. Pemanggilan	: Rp	43.500,00
4. PNBP panggilan pertama	: Rp	20.000,00
5. Penyempahan saksi	: Rp	50.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 243.500,00
(dua ratus empat puluh tiga lima ratus).